#### BABII

# TINJAUAN TEORITIS TENTANG SEJARAH DAN PERAN BP4 DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH KEPADA PASANGAN CALON PENGANTIN

# A. Gambaran Umum Dan Sejarah Singkat Terbentuknya BP4

Nasihat iperkawinan i(*Marriege icounseling*) iadalah isuatu iproses ipertolongan ikepada ipria idan iwanita, isebelum idan isesudah iperkawinan, iagar imereka imemperoleh ikesejahteraan idan ikebahagiaan idalam iperkawinan idan ikehidupan iberkeluarga<sup>23</sup>

Nasihat iperkawinan isebelum iperkawinan i(pre-martial icounseling) ipada idasarnya idiberikan ikepada ipemuda idan ipemudi iatau icalon isuami-istri, iagar imereka imemahami isecara iobjektif iperan-perannya idalam iperkawinan idan imenginsyafi itanggung ijawabnya imasing imasing idalam imencapai ikerukunan idan ikebahagiaan ihidup iberumah itangga idan iberkeluarga<sup>24</sup>

Nasihat iperkawinan isesudah ikawin ipada idasrnya ibersifat ipemeliharaan ihubungan iperkawinan idan ikekeluargaan isupaya itetap iberada idalam isuasana irukun idan iharmonis iyang imenjadi isyarat imutlak ibagi ikebahagiaan ikehidupan iperkawinan idan ikeluarga, idan imanakala iperkawinan isepasang isuami iistri

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Amidhan, dkk, *BP4 pertumbuhan Dan Perkembangan*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1977) h. 110

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Amidhan, dkk, *BP4 pertumbuhan Dan Perkembangan...* h. 110

imengalami ikemacetan iatau ikrisis, iproses inasehat iperkawinan idiwujudkan idalam ibentuk iusaha-usaha ipertolongan iuntuk iperbaikan idan imengembalikan ikeadaan "sehat" ibagi iperkawinan idan ikeluarga iyang ibersangkutan

Pada iumumnya iorang iawam iselalu imengatakan ibahwa imemberi inasihat iadalah ipekerjaan iyang ipaling igampang, iyang ibisa idilakukan ioleh isiapapun ijuga. iKalau ipengertian inasihat idisini ihanyalah inasihat isebagaimana iarti isehari-hari, imemang ibetul: imudah. iAkan itetapi ibukan idemikian ihalnya idengan iyang idimaksud.<sup>25</sup>

Penasihatan secara ilmiah mempunyai pengertian tersendiri dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu iyang imenguasai ilmu iatau isetidak-tidaknya imenguasai imetode untuk itu. Karena itu metode penasihatan perkawinan perlu dipelajari, dan yang lebih penting lagi adalah adanya pengalaman dari pihak yang memberikan nasihat, baik pengalaman bagaimana icara mempraktekkan metode penasihatan maupun memperaktekkan masalah iyang idinasihatkan sampai batas-batas tertentu<sup>26</sup>

Penasihatan iperkawinan iadalah isuatu iproses; ijadi imemerlukan iwaktu iyang irelatif ilama, itidak ihanya isekali ijadi. iMungkin iuntuk isepasang isuami iistri i(keluarga) imembutuhkan iwaktu ibeberapa itahun, itetapi imungkin ijuga iada iyang ihanya

<sup>26</sup> Departemen agama RI, Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin... h. 34

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Departemen agama RI, Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002) h. 33

ibeberapa ibulan saja. Hal ini tergantung kepada kondisi masingmasing keluarga.

Sekurang-kurangnya ada ilima iunsur sebagai syarat suatu ipenasihatan atau bimbingan iperkawinan, iyaitu:

- 1. *Yang idinasehati*, iyaitu iseorang iyang imembetuhkan inasehat ibaik ipria imaupun iwanita, iremaja imaupun idewasa iyang iakan imelangsungkan ipernikahan
- 2. *Masalah atau problem*, ayaitu akesulitan-kesulitan atau ahambatan-hambatan ayang atidak dapat dipecahkan sendiri aoleh aindividu atau apasangan acalon amempelai ayang abersangkutan
- 3. *Penasehat*, iyaitu iperorangan iataupun ibadan iyang imelakukan ibimbingan ikepada iindividu iatau ipasangan iyang imembutuhkannya
- 4. *Penasehatan*, iyaitu iupaya ipenasehatan iatau ibimbingan iyang idiberikan ioleh ipara ipenasehat ikepada iyang idinasehati
- 5. *Sarana*, yaitu perangkat penunjang keberhasilan penasehatan baik fisik maupun non fisik <sup>27</sup>

Penasihatan iperkawinan idapat idiberikan ioleh iseseorang isaja, iakan itetapi iakan ilebih isempurna ibila idiberikan ioleh isuatu itim i(tim ipenasihat), iyang iterdiri idari iberbagai iprofesi, imisalnya iahli iagama, iahli iilmu ijiwa, ipsikiater, iahli ipendidikan, iahli ikemasyarakatan, iahli ihukum, ipekerja isosial, idokter idan

Departemen agama ri, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah,2002) h. 72

isebagainya. iMasing-masing iahli iini iakan imemberikan inasihat isesuai idengan ibidang ikeahliannya, iterutama idalam ipemecahan isuatu imasalah iyang idialami ioleh iklien i(orang iyang idiberi inasihat).<sup>28</sup>

Dengan di datarbelakangi sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1950sampai dengan 1954 oleh kementerian agama terhadap statistik Nikah, Talak dan Rujuk (NTR) saat itu, ditemukan fakta-fakta bahwa angka cerai talak dan cerai gugat dibanding dengan peristiwa Nikah mencapai 60-70%. Hal ini mendorong H.S.M Nasarudin Latif yang saat itu menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kotapraja Jakarta Raya tergerak hatinya untuk mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang Penasehatan Perkawinan. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi tegaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

Pada awal alangkah abeliau apada atahun a1954 amendirikan aSPP a(seksi aPenasehat aPerkawinan), akemudian apada atahun a1956 amenjelma amenjadi aP4 a(aPenasehat aPerkawinan adan aPenyelesaian aPerceraian). aUsaha apembentukan aorgaisasi aini amendapat asambutan aluas adari amasyarakat adan apemerintah a(Departemen aAgama aRI) asehingga akemudian ameluas ake aJawa aTimur, aKalimantan, aLampung adan aSumatera aSelatan.

Departemen Agama RI, *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2002) h. 35

Bersamaan idengan iitu, itanggal i3 iOktober i1954 idi Bandung ididirikan iorganisasi iyang isejeni idengan inama iBP4 i(Badan iPenasehat iPerkawinan idan iPenyelesaian iPerceraian). iOrganisasi iini ididirikan iatas iprakarsa ibernama iArhatha iKepala iKantor iUrusan iAgama iProvinsi Jawa iBarat iyang ididukung ioleh iorganisasi-organisasi iWanita idan ipemuka-pemuka imasyarakat. iBP4 iini icepat iberkembang idi Jawa iBarat ihingga imeluas ike Jawa iTengah.

Tahun i1957 iDaera iIstimewa iYogyakarta imengikuti igerak iyang iserupa idengan imendirikan iorganisasi iyang isejenis idengan inama iBKRT i(Badan iKesejahteraan iRumah iTangga). iDengan icepat ipula iBKRT imendirikan icabang-cabangnya idi iKabupaten/Kotamadya ibahkan isampai ikecamatan.

Ketiga organisasi itu melebur menjadi satu organisasi yang bersifat Nasional dengan nama BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang berpusat di Jakarta, dan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Berdirinya BP4 dikukuhkan oleh Menteri Agama, dengan Surta Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang mengakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang perkawinan dna pengurangan angka perceraian, dalam rangka melaksanakan Penetapan Menteri Agama No.53 Tahun 1958 pasal 4 angka 3 huruf F, angka 4 huruf e dan pasal 11 angka 5 huruf a. Dengan keputusan Menteri Agama itu maka BP4 adalah Badan Semi Resmi Pemerintah.

Keputusan itersebut imengalami ipenyempurnaan ipada itanggal i18 iJuni i1977 idengan idikeluarkan ikembali iKeputusan

iMenteri iAgama iNo. i30 iTahun i1977 itentang ipenegasan pengakuan Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat, menegaskan pengakuan Badan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat yang didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1961 dengan iperubahan idasar iAnggaran iDasarnya iterkahir ipada itanggal i20 Desember 1976 sebagai satu-satunya Badan penunjang sebagian itugas Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dalam bidang pemberian penasehat perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Seperti dibunyikan dalam AD/ART Pasal 3 bahwa BP4 bersifat profesi sebagai penunjang itugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 417 Tahun 2004 terjadi perubahan nama menjadi "Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat". Perubahan pun terjadi sesuai hasil Musyawarah Nasional BP4 ke-14 tahun 2009. Semangat reformasi yang menghendaki agar BP4 menjadi lebih dewasa dalam menata dirinya setelah kurang lebih 48 tahun menjadi Badan semi resmi Pemerintah, kini menjadi organisasi yang berbadan hukum bersifat sosial keagamaan dan menjadi mkitra Kementerian Agama RI.

Dengan idemikian iBP4 ibukan ilagi isebagai iorganisasi isemi resmi itetapi sudah menjadi organisasi iyang mandiri dengan itugas idan ifungsinya itetap isebagai iorganisasi iprofesional imembantu itugas idi ibidang ipemberian iPenasehat iPerkawinan,

Perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian di dingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, berdasarkan:

- 1. Sebagaimana iAnggaran iDasar itermuat idalam iAkta iNo. i08 itanggal i22 iMaret i2010 idan iAkta iNo. i08 itanggal i29 iJuni i2010 idibuat ioleh iNotaris iSaifuddin iArief iberkedudukan idi iKota iTangerang imengakui iperkumpulan itersebut isebagai ibadan ihukum
- 2. Pada tanggal 21 Juli 2010 ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-100.AH.01.06 Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Namun secara historis, iBP4 dahir dan tumbuh ibersamasama Kementerian Agama itetap iterjalin ikatan iyang harmonis. Apalagi iBP4 ditunjuk sebagai satu-satunya badan iyang berusaha ipada ibidang iPenasehatan iPerkawinan idan ipengurangan iperceraian dalam irangka imenunjang itugas Kementerian Agama idi ibidang iBimbingan iMasyarakat iIslam i(KMA iNo. i30 itahun i1977), isedangkan idari ipihak iKementerian iAgama ipun isecara ipermanen imembantu untuk dana ioperasional iBP4.

Kegiatan Musda (Musyawarah Daerah) BP4 Kabupaten Serang tanggal 05 Mei 2011 didasarkan kepada Surat Pengurus BP4 Provinsi Banten Nomor : 01/BP4/BTN/2011 tanggal 20 Januari 2011, yang menginstruksikan untuk segera

imelaksanakan iMusyawarah iDaerah iBP4 itingkat iKabupaten iSerang.

Untuk ihal itersebut, imaka idibentuk ikepanitiaan ipenyelenggaraan iMusda iBP4 iKabupaten iSerang iberdasarkan ikeputusan iKepala iKementerian iAgama iKabupaten iSerang iNomori: ikd.28.01/pw.00/2011.

Tujuan ipenyelenggaraan iMusda iBP4 iKabupaten iSerang iadalah i:

- 1. Terbentuknya Organisasi BP4 tingkat Kabupaten Serang.
- 2. Tersusunnya program kerja BP4 tingkat Kabupaten Serang.

Terbentuknya: kepengurusan: baru: BP4: tingkat: Kabupaten: Serang.

Badan iPenasehatan iPembinaan idan iPelestarian iPerkawinan iyang idisingkat idengan iBP4 iadalah imitra iKementerian iAgama idan iInstansi iterkait idalam itugas imeningkatkan imutu iperkawinan idengan imengembangkan igerakan ikeluarga isakinah. 29

Adapun visi misi dari BP4 sebagai berikut. 30

Visi iBP4 iadalah iterwujudnya ikeluarga isakinah, imawaddah iwa irahmah isebagai ibasis ikehidupan imasyarakat idan ibangsa iyang isejahtera isecara ifisik imateril idan imental ispiritual.

Sedangkan misi BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.

<sup>30</sup>BP4 Pusat, "*Visi dan Misi*" <a href="http://www.BP4pusat.or.id/index.php/theme/visidan-misi">http://www.BP4pusat.or.id/index.php/theme/visidan-misi</a>, diunduh pada tanggal 13 september 2016, pukul 08:38 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>BP4 Pusat, *AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014...* h. 3

- 2. Meningkatkan ipelayanan iterhadap ikeluarga iyang ibermasalah imelalui ikegiatan ikonseling, imediasi idan iadvokasi.
- 3. Menguatkan ikapasitas ikelembagaan idan iSDM iBP4 idalam irangka imengoptimalkan iprogram idan ipencapaian itujuan.

## B. Peran dan Fungsi BP4 dalam membangun keluarga Sakinah

Badan iPenasihatan, iPembinaan idan iPelestarian iPerkawainan i(BP4) imempunyai itugas ipokok imempertinggi imutu iperkawinan iguna imewujudkan ikeluarga isakinah imenurut iajaran Islam iuntuk imencapai imasyarakat idan ibangsa iyang imaju, imandiri, ibahagia, isejahtera imaterial idan ispiritual.

Dan iuntuk ikelancaran ipelaksanaan itugas ipokok iBadan iPenasihatan, iPembinaan idan iPelestarian iPerkawinan i(BP4) imelaksanakan ifungsi i 31:

- 1. Pemberian ibimbingan, ipenasihatan idan ipenerangan imengenai iNikah, iTalak, iCerai idan iRujuk ikepada imasyarakat ibaik iperorangan imaupun ikelompok i;
- 2. Pemberian ibimbingan itentang iperaturan iPerundang-Undangan yang iberkaitan idengan iperkawinan idan ikeluarga i;
- 3. Pemberian ibantuan imediasi ikepada ipara ipihak iyang iberperkara di Pengadilan Agama i;

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Keputusan Bupati Serang, Penetapan Pengurus Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KabupatenSerang Masa Bakti 2011-2016... h.4

- 4. Pemberian ibantuan iadvokasi idalam imengatasi imasalah iperkawinan, ikeluarga idan iperselisihan irumah itangga idi iPengadilan Agamai;
- 5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- 6. Penerbitan idan ipenyebarluasan imajalah iperkawinan idan ikeluarga, ibuku, ibrosur idan imedia ielektronik iyang idianggap iperlui;
- 7. Penyelenggaraan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- 8. Penyelenggaraan ipendidikan ikeluarga iuntuk ipeningkatan ipenghayatan idan ipengamalan inilai-nilai ikeimanan, iketaqwaan idan iakhlaqul ikarimah idalam irangka imembina ikeluarga isakinah i;
- 9. Berperan aktif dalam kegiatan ilintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- 10. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga ; dan
- 11. Upaya dan jusaha dain jyang dipandang bermanfaat juntuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsinya BP4 adalah mendamaikan keluarga yang yang bersengketa atau bermaslah, dan memberikan bingbingan kepada pasangan calon pengantin untuk menekan angka perceraian. Sedangkan Dalam hal ini BP4 berperan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang membangun

ikeluarga iyang harmonis idalam ibingkai iagama iserta iberperan untuk mencegah terjadinya percerajan, untuk menghadapi masa sekarang dan masa yang akan datang ditengah arusnya arus informasi dengan segala akibatnya bagi keluarga BP4 akan dituntut menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar, serta memiliki ahklakul karimah. BP4 dituntut untuk dapat menjaga keutuhan sebuah keluarga maka sebelumnya pondasi rumah tangga dibangun, penasehatan calon pengantin tidak hanya dilaksanakan 1 atau 2 ijam saja tetapi harus merupakan program terintegrasi dan iterukur imengacu ikepada ikurikulum isebagimana peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor Dj.II/491 tahun 2009 tentang kursus calon Pasangan Pengantin bahwa dalam rangka meminimalisir tngginya angka Perceraian, pertikaian, dan kekerasan dalam rumah tangga. 32

## C. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga ¡Sakinah ¡terdiri ¡dari ¡dua ¡suku ¡kata, ¡yaitu ¡keluarga ¡dan ¡sakinah. ¡Keluarga ¡menurut ¡Kamus ¡Besar ¡Bahasa ¡Indonesia ¡adalah ¡ibu ¡dan ¡bapak ¡beserta ¡anak-anaknya; ¡seisi ¡rumah.

Sakinah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketenteraman, ketenangan; kebahagiaan. Kata "Sakinah" terambil dari kata yang terdiri atas huruf sin, kaf, dan nun, yang mengandung makna "ketenangan" atau "anonim

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Majalah Bulanan Perkawinan & Keluarga, *Peran dan Tangtangan BP4 No.480/XXXIX/2012 h.3* 

idari iguncang idan igerak". iBerbagai ibentuk ikata iyang iterdiri iatas iketiga ihuruf itersebuy, isemuanya ibermuara ipada imakna idi iatas. iDi ibahasa iArab, irumah idinamai "*maskan*" ikarena ila imerupakan itempat iuntuk imeraih iketenangan isetelah isebelumnya isang ipenghuni ibergerak i(beraktivitas idi iluar). 33

Dalam ibahasa iArab, ikata i"sakinah" idi dalamnya iterkandung iarti i"tenang", i"terhormat", i"aman", i"penuh ikasih isayang", i"mantap idan imemperoleh ipembelaan". <sup>34</sup>

Keluarga iadalah itempat ipengasuhan idan ipenggemblengan ialami iyang isanggup imemelihara ianak-anak iyang isedang itumbuh, iyang imampu imengembangkan ifisik, idaya inalar, idan ijiwa imereka. 35

Menurut iAbdul iWahab iKhallaf, ipakar ihukum iIslam, iditemukan isebanyak i70 iayat yang isecarsa spesifik imengulas isoal ikeluarga. iBahkan, isemua ipenjelasam tentang ihukum islamk idalam iAl-quran itidak iada itang ilebih irinci idari ipada ihukum ikeluarga iyang ididalamnya iantara ilain idiulas isoal iperkawinan idan isegala ihal ilain imenyangkut ihubungan ilelaki-perempuan. 36

Keluarga isakinah iadalah ipribadi-pribadi iyang ikaffah iyang ibermula idari ipernikahan iyang isah, iyang idibina idengan ipenuh irasa icinta idan ikasih isayang. iMemenuhi ihajat ihidupnya isecara iseimbang ipada ipribadinya, idalam ikehidupan

<sup>34</sup> Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* h. 83

-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati*... h. 91

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam Pendektan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2002) h. 70

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati...* h. 44

ibermasyarakat dan iselamat idalam imenghayati ikeimanan idan iketaqwaan kepada iAllah iSWT.

Keluarga isakinah adalah keluarga iyang imerasa itentram, iaman, idamai ikarena iterpenuhinya hajat ihidupnya ijasmani idan irohani, ilahir ibathin, ispiritual isecara ilayak iseimbang idalam ihidup idi idunia idan ibekal idi akhirat<sup>37</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, amampu amemenuhi hajat hidup spiritual dan amaterial secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan ilingkungannya dengan selaras i, serasi, serta amampu amengamalkan, amenghayati dan amemperdalam inilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak amulia. 38

Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem isosial, iyang imenurut iAl-Quran, ibukan ibangunan idi iatas ilahan kosong. Sayangnya banyak orang ingin iyang mendapatkan hasil tanpa imau membayar harganya. Membangun rumah tangga Islami memerlukan kerja keras dari seluruh anggota keluarga, yang dikomandani oleh suami dan istri sebagai pemimpin di dalam rumah tangga.<sup>39</sup>

Islam imenginginkan ipasangan isuami iistri iyang itelah imembina isuatu irumah itangga imelalui iakad inikah itersebut ibersifat ilanggeng. iTerjalin ikeharmonisan idi iantara isuami iistri

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Banten, *Bunga Rampai Keluarga sakinah*, (Serang: Departemen Agama Kantor Wilayah Banten Provinsi Banten Bidang Urusan Agama Islam Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah,2004) h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Guru Kleuarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Aagama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat IslamProyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah,2004) h. 49

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati*... h. 84

iyang isaling imengasihi idan imenyayangi iitu isehingga imasing-masing ipihak imerasa idamai idalam irumah itangganya. iRumah itangga iseperti inilah iyang idiinginkan islam, iyakni irumah itangga isakinah. 40

# D. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalamprogram ipembinaan ikeluarga isakinah idisusun ikriteria iumum ikeluarga isakinah iyang iterdiri idari Keluarga iPra iSakinah, iKeluarga iSakinah iII, iKeluarga iSakinah iIII, idan iKeluarga iSakinah iIII iPlus iyang idapat idikembangkan ilebih ilanjut isesuai idengan ikondisi imasingmasing idaerah. iUraian imasing i—masing ikriteria isebagai iberikut:<sup>41</sup>

- 1. **Keluarga** i**Pra** i**Sakinah** i: iyaitu ikeluarga-keluarga iyang idibentuk ibukan imelalui iketentuan iperkawinan iyang isyah, itidak idapat imemenuhi kebutuhan idasar ispiritual idan imaterial i(basic ineed) isecara iminimal, iseperti ikeimanan, ishalat, izakat ifitrah, ipuasa, isandang, ipangan. iPapan idan ikesehatan
- 2. **Keluarga Sakinah I** : iyaitu ikeluarga-keluarga iyang idibangun iatas iperkawinan iyang isyah idan itelah idapat imemenuhi ikebutuhan ispiritual idan imaterial isecara iminimal itetapi imasih ibelum idapat imemenuhi ikebutuhan isosial ipsikologisnya iseperti ikebutuhan iakan ipendidikan,

<sup>40</sup> Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cetakan ketujuh, 2006) h. 1330

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005) h. 24

- interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya
- 3. Keluarga Sakinah iII i: iyaitu keluarga-keluarga iuang dibangun atas iperkawinan iyang isyah dan disamping itelah dapat imemenuhi kebutuhan kehidupannya ijuga itelah imampu imemahami ipentingnya ipelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta imampu imengadakan interaksi sosial keagamaan dengan dingkungannya, itetapi ibelum imampu imenghayati iserta imengembangkan inilai-nilai keimanan, iketaqwaan dan akhlaqul ikarimah, infaq, izakat, iamaljariah, imenabung dan sebagainya
- 4. **Keluarga Sakinah III** : ¡yaitu keluarga-keluarga ¡yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tau;adan bagi lingkungannya.
- 5. **Keluarga** "**Sakinah** "**III** "**Plus** ": "yaitu keluarga-keluarga "yang "telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan

ikondisi isekitarnya. iAdapun itolak iukur iumum itersebut iadalah isebagai iberikuti: <sup>42</sup>

## 1. Keluarga Pra Sakinah

- a. Keluarga idibentuk itidak imelalui iperkawinan iyang isyah
- b. Tidak isesuai iketentuan iperundang-perundangan iperkawinan iyang iberlaku
- c. Tidak memiliki dasar keimanan
- d. Tidak melakukan shalat wajib
- e. Tidak mengeluarkam zakat fitrah
- f. Tidak menjalankan puasa wajib
- g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- i. Berbuat;asusila
- j. Terlibat perkara perkara krimina

# 2. Keluarga Sakinah I

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974
- b. Keluarga imemiliki iSurat iNikah iatau ibukti ilain, isebagai ibukti iperkawinan iyang isyah
- c. Mempunyai iperangkat ishalat, isebagai ibukti imelaksanakan ishalat iwajib idan idasar ikeimanan
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005) halaman 25

- e. Masih sering meninggalkan shalat.
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g. Percaya terhadap tahayul.
- h. Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

# 3. Keluarga Sakinah II

Selain itelah imemenuhi ikriteria iKeluarga iSakinah iI, ikeluarga itersebutihendaknya i:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis dainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
- b. Penghasilan keluarga melebihio kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP.
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f. Mampu imemenuhi istandard imakanan iyang isehat/memenuhi empat isehat ilima isempurna.
- g. Tidak iterlibat iperkara ikriminal, ijudi, imabuk, iprostitusi idan iperbuatan iamoral ilainnya.

## 4. Keluarga Sakinah III

Selain itelah imemenuhi ikriteria iKeluarga iSakinah iII, ikeluarga itersebut hendaknya i:

a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga

- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemsyarakatan.
- c. Aktif imemberikan idorongan idan imotivasi iuntuk imeningkatakan ikesehatan iibu idan ianak iserta ikesehatan masyarakat pada iumumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
- e. Pengeluaran ¡zakat, ¡infaq, ¡shadaqoh, ¡dan ¡wakaf ¡senantiasa;meningkat.
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundangundangan yang berlaku

## 5. Keluarga Sakinah III Plus

Selain itelah imemenuhi ikriteria iKeluarga iSakinah iIII, ikeluarga itersebut ihendaknya i:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dapat memenuhi kriteria mabrur.
- b. Menjadi itokoh iagama, itokoh imasyarakat idan itokoj iorganisasi iyang idicintai ioleh imasyarakat idan ikeluarganya.
- c. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqoh, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantutatif.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.

- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh iberkembang iperasaan icinta ikasih isayang isecara iselaras, iserasi idan iseimbang idalam ianggota ikeluarga idan ilingkungannya.
- i. Mampu imenjadi isuri itauladan imasyarakat isekitarnya.